

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme tugas panitia pembebasan tanah berdasarkan Kemendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah di Kabupaten Dompu bahwa panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanaman tumbuh di atasnya yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/ Kotamadya dalam suatu wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan asas musyawarah dan harga umum setempat.
2. Fungsi anggota panitia pembebasan tanah menurut Kemendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai prosedur pemberian hak atas tanah adalah: (1) Pengajuan permohonan pembebasan tanah; (2) Pembentukan tim pembebasan tanah; (3) Penaksiran ganti rugi; (4) Penyuluhan; (5) Inventarisasi; (6) Pengukuran tanah; (7) Musyawarah dengan pemilik untuk penetapan besarnya ganti rugi; (8) Pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah; (9) Permohonan hak atas tanah; (10) Surat keputusan pemberian hak; (11) Penerbitan sertifikat hak atas tanah.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini pihak BPN serta instansi terkait, tetap menghargai pedoman pelaksanaan pembayaran ganti kerugian sesuai hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah berkaitan dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang merasa dirugikan atas pelaksanaan pengadaan tanah yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah.
2. Perlu ditingkatkan lagi kinerja Pemerintah dalam proses pembebasan tanah yang dilakukan melalui Panitia Pembebasan tanah, sehingga kekeliruan mengenai status kepemilikan tanah dapat dihindari dengan meningkatkan etos kerja yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
1. Kepada masyarakat, seharusnya jika memiliki sebidang tanah agar sesegara mungkin mengurus surat-suratnya agar supaya bukti kepemilikan akan tanah jelas sehingga menghindari sengketa dan memudahkan pemberian ganti rugi jika suatu saat dilakukan pembebasan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Seri Hukum Agraria I, Bandung: Alumni, 1978
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayu Media, 2004.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Benhard Limbong, “*Konflik Pertanahan*”, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* T Set. VI, PjamBafan, Jakarta, 1986,
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Muchsan, *Perbuatan Pemerintah Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Disertasi: Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Olan Sitorus dkk, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Jakarta: Dasa Media Utama, 1995.
- Rachmat Trijono, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015.
- Roosadijo, *Tinjauan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya*, Jakarta : Yudistira, 1982
- Umar Said Sugiharjo, dkk, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang, 2014.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara 1945.

UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang pencabutan Hak Atas tanah Dan Benda-benda lain di Atas

Pemendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai tata cara Pembebasan Lahan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda lain di Atasnya.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

C. Bahan Internet

Chy Ana, <http://manfaat.co.id/manfaat-tanah>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 10.35 WIB)

<https://mynewzubaida.blogspot.com/2016/04/pembebasan-dan-pencabutan-hak-atas-tanah.html>

<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/summary-undang-undang-nomor-20-tahun-1961-tentang-pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-di-atasnya/>

http://eprints.ums.ac.id/14448/2/01_bab_1.pdf (diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 10.00 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dompu (diakses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 10.00 WIB)

<http://www.damang.web.id/2011/12/asas-asas-pengadaan-tanah.html> (diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 13.20 WIB)

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/12/sejarah-hukum-pengaturan-pengadaan-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 13.30 WIB)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MOH. AL KHAIDDIK
 NIM : 614 11 A 0089
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : _____
 DOSEN PS I : ROZA ANUNWARA, S.H., M.H. PS II : SAHRUL, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	8-6-2020	Pembuatan latar belakang		
	11-6-2020	Revisi Rumusan masalah.		
	8-7-2020	Pembuatan paragraf.		
	21-7-2020	ACC proposal.		
	18-8-2020	Penerji Keengkapan dan Paragraf.		
	17-8-2020	ACC skripsi		

Mengesah
 Dekan/ Ketua Prodi.

(ADY SUPRIATNA)
 NIDN. 0803123007



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fh.ummat@gmail.com
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 308/II.3.AU/05/F/VIII/2020
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala BPN Kabupaten Dompu**
di-

T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Moh. Al Khaiddir
2. No. Mahasiswa : 61411A0059
3. Semester : XII (Dua belas)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Hukum Perdata
5. judul Penelitian : **Efektifitas Kemendagri No.15 tahun 1975 terhadap peran fungsi keanggotaan pembebasan tanah.**

Demikian permohonan kami, atas Kerja sama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Mataram, 10 Agustus 2020

Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si

NIDN. 0828096301